



Strategi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan untuk Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin tentang Keluarga Sakinah

Harun Arrasyid^{1*}, Sugandi Miharja¹, Dede Irawan¹

1Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan
Gunung Djati, Bandung

*Email : harunarr00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan program BP4, mendeskripsikan langkah-langkah dan mendeskripsikan hasil dari penerapan strategi komunikasi konseling BP4 untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sakinah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan melalui kursus calon pengantin dengan memberikan bimbingan dan konseling pernikahan. Langkah penerapan strategi ada empat aspek yaitu konselor yang kredibel; materi yang relevan; media pendukung; serta konseli yang mengikuti program. Strategi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sakinah

Kata Kunci: Komunikasi Konseling; BP4; Keluarga Sakinah.

ABSTRACT

This research aims to describe the objectives of the BP4 program, outline the steps for implementing the BP4 counseling communication strategy, and describe the results of applying this strategy to enhance the knowledge of prospective brides and grooms about a harmonious family. The study employs a qualitative approach with a descriptive method, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the objective of the BP4 program is to improve the quality of marriage through premarital courses by providing guidance and counseling on marriage. The implementation strategy consists of four aspects: credible counselors, relevant materials, supporting media, and active participation from the participants in the program. This strategy has a positive impact on increasing the knowledge of prospective brides and grooms about a harmonious family.

Keywords : Counseling Communication; BP4; Harmonious Family.

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam bertujuan untuk mencegah perceraian, karena perceraian mengindikasikan kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Namun, realitas menunjukkan bahwa perceraian masih sering terjadi, dipicu oleh berbagai faktor, antara lain perselisihan, pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, KDRT dan lainnya. Secara numerik, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab dominan perceraian (Aurellia, 2024). Ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering berujung pada perceraian dan penyesalan.

Beberapa faktor penyebab perceraian meliputi perzinahan, alkoholisme, perjudian, pengabaian salah satu pihak, poligami, KDRT, perselisihan, dan masalah ekonomi (Winunggal et al., 2023:188-189). Meskipun perceraian dapat menjadi pilihan terakhir dalam situasi rumah tangga yang rusak, tindakan ini tetap dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran diri dan upaya pencegahan perceraian. Secara internal, individu harus siap secara mental, pengetahuan dan materi untuk membina rumah tangga yang baik. Secara eksternal, lembaga seperti BP4 dapat membantu individu menyelesaikan permasalahan rumah tangga untuk mencegah perceraian.

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dimana BP4 adalah lembaga yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi untuk membina keluarga menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri, serta memberikan bimbingan kepada pasangan calon suami istri yang akan menikah. BP4 merupakan lembaga yang fokus pada penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian (Faisal, 2007:6).

Petugas BP4 tidak selalu merupakan penyuluh agama Islam, tetapi mereka menjalankan fungsi informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif (Muthoharoh et al., 2022:178). Berdasarkan AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014, tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan demi mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. Tujuan spesifik BP4 meliputi: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui konseling, mediasi, dan advokasi, (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 untuk mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan, (4) Memberikan

penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, dan (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Dari tujuan yang ada, perlu ada implementasi yang terbukti melalui program-program yang diselenggarakan oleh BP4. Salah satu program tersebut adalah Suscatin, yang berfungsi sebagai wadah bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Bimbingan pada Program Suscatin memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mengenai kehidupan setelah menikah dalam waktu singkat. Peserta kursus terdiri dari pria dan wanita yang beragama Islam yang akan membangun ikatan pernikahan.

Bimbingan pra nikah, atau Suscatin, diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum bahwa setiap calon pengantin harus mendapatkan wawasan tentang arti rumah tangga sebelum menikah melalui program ini. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus dan sarana prasarana lainnya. Sertifikat tanda lulus dari Suscatin merupakan salah satu syarat pendaftaran untuk pernikahan (Afrianti et al., 2022:73).

KUA Kecamatan Ujungberung adalah salah satu KUA di wilayah kota Bandung yang memiliki BP4 yang menjalankan Program Suscatin dalam bentuk bimbingan pra nikah. Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa masalah perceraian masih sering terjadi akibat konflik internal yang belum terselesaikan dan pelayanan strategi komunikasi konseling dianggap kurang efektif dalam pengaplikasiannya.

Adanya BP4 dan Program Kursus Calon Pengantin diharapkan dapat mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang merasakan ketenangan dan ketentraman, di mana suami dan istri saling percaya, menghormati dan menghargai satu sama lain, serta saling mengingatkan jika ada kesalahan (Masri, 2024:10). Keluarga sakinah juga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang hidup harmonis, penuh kasih sayang, serta terpenuhinya hak materi dan spiritual, terdapat ketenangan, kedamaian dan pengajaran nilai-nilai ajaran Islam serta realisasi akhlak mulia (Suryadi, 2024:83).

Merujuk pada asumsi tersebut, dimungkinkan akan terjadi ketidakefektifan peran BP4 dalam membimbing keluarga binaan. Strategi komunikasi konseling yang mungkin belum terealisasi secara sempurna dengan bentuk masih banyak perceraian yang terjadi. Jika strategi komunikasi konseling masih kurang maksimal, maka wajar jika BP4 sebagai badan pembimbing,

penyuluh, penasihat, konsultan dan mediator kepada warga tidak berjalan maksimal. Dampaknya peran BP4 yang bisa dikatakan belum mewujudkan sepenuhnya tujuan akhir dari berdirinya BP4 itu sendiri.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Putra (2021) menemukan bahwa peran BP4 KUA Namorambe dalam mengembangkan keluarga sakinah sudah baik, meskipun terdapat kendala seperti konteks sosial masyarakat dan minimnya dukungan finansial. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus yang lebih ditujukan pada strategi komunikasi konseling BP4. Maharani (2021) menunjukkan bahwa KUA Sukodono dapat membantu masyarakat memahami pentingnya berkeluarga dan menekan angka perceraian. Perbedaan dengan penelitian saat ini karena membahas peran KUA dalam konteks masalah mursalah, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada strategi komunikasi konseling BP4. Amaliah (2019) menemukan bahwa strategi bimbingan di BP4 yang dilakukan melalui konseling, mediasi, dan advokasi. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan, dimana penelitian saat ini berlokasi di KUA Kecamatan Ujungberung dengan menggunakan teori komunikasi persuasif. Aklima (2021) menunjukkan bahwa terdapat lima unsur dalam pelaksanaan pembinaan pernikahan. Perbedaan dengan penelitian saat ini karena fokus pada variabel mengatasi perceraian, sedangkan penelitian saat ini membahas strategi komunikasi konseling untuk meningkatkan pengetahuan calon tentang keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Konseling BP4 dalam Meningkatkan Pengetahuan Calon tentang Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Penelitian ini mengkaji tujuan program BP4 untuk meningkatkan pengetahuan calon tentang keluarga sakinah, langkah-langkah penerapan strategi komunikasi konseling BP4, serta hasil dari strategi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi objek di lapangan secara langsung. Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan pemahaman terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Auerbach dan Silverstein (2003) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks dan hasil wawancara untuk menemukan makna dari suatu fenomena.

LANDASAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi persuasif menurut Hovland dan konsep keluarga sakinah menurut Lilis

Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu *strategi* yang berarti seni dalam menggunakan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, strategi diartikan sebagai alat, rencana atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Ramdani et al., 2023:23).

Chandler (1962) mendefinisikan strategi sebagai tujuan jangka panjang suatu perusahaan serta pengelolaan dan alokasi semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pearce II dan Robinson (2008) menambahkan bahwa strategi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada masa depan, dirancang untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan di lingkungan sekitar guna mencapai tujuan perusahaan. Rangkuti (2013) berpendapat bahwa strategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif, menjelaskan cara suatu organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya (Rusdiana, 2023:2-3).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah kerangka kerja yang terencana dan terintegrasi yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Csapo dan Magyar (2010) mendefinisikan persuasi sebagai aktivitas yang mencoba memodifikasi perilaku orang melalui interaksi simbolik. Joseph A. Ilardo (1981) menjelaskan bahwa persuasi adalah proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, perhatian, atau perilaku, baik secara sadar maupun tidak, dengan bentuk verbal maupun nonverbal (Hendri, 2019:52-53).

Hovland (1953) mendefinisikan komunikasi persuasif sebagai proses di mana komunikator berusaha mempengaruhi sikap dan perilaku individu melalui penyampaian pesan yang terstruktur. Apple dan Anatol (1974) juga menyatakan bahwa komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dimana pesan disampaikan baik secara sengaja maupun tidak, melalui cara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk memperoleh respons tertentu dari individu atau kelompok lain (Hendri, 2019:53).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan cara membujuk, dengan maksud untuk mempengaruhi sikap dan emosi komunikan tanpa adanya paksaan.

Unsur-unsur komunikasi persuasif menurut Hovland (1953) mencakup empat unsur, yaitu: (1) Komunikator, memiliki kredibilitas dan menarik cenderung berhasil mempengaruhi kliennya. (2) Pesan, penggunaan bahasa yang menarik, logis, emosional dapat meningkatkan daya tariknya terhadap klien. (3) Media, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. (4) Audiens, dengan latar belakang budaya, pengalaman, sosio-ekonomi dari kliennya.

Unsur-unsur komunikasi persuasif dapat dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut: Pertama, persuader atau komunikator adalah individu atau kelompok yang mengkomunikasikan pesan dengan tujuan mempengaruhi sikap, pandangan, dan tindakan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Seorang persuader harus memiliki beberapa aspek, antara lain: (a) kredibilitas sumber, yang ditentukan oleh kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sikap objektif; (b) daya tarik sumber, yang diukur berdasarkan penampilan dan cara berpakaian; serta (c) kekuatan sumber, yang berkaitan dengan kharisma dan otoritas yang dimiliki individu (Roudhonah, 2019:190).

Kedua, pesan harus mampu mengubah sikap komunikan, dengan menggunakan berbagai motif seperti imbauan rasional, emosional, atau ganjaran. Rakhmat dan Simons menambahkan bahwa efektivitas pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk objektivitas pesan, penyampaian argumen, gaya pesan, dan daya tarik pesan.

Ketiga, saluran sebagai alat untuk mengirimkan pesan, terbagi menjadi dua jenis: komunikasi tatap muka dan komunikasi melalui media. Saluran komunikasi dibagi menjadi saluran primer, seperti radio dan televisi, dan saluran sekunder, yang mencakup elemen tambahan seperti intonasi dan bahasa tubuh. Generasi Z yang lahir antara tahun 2001 hingga 2010, merupakan generasi yang tumbuh di era digital. Dimana mereka cenderung tertarik pada cara belajar yang kreatif dan interaktif, serta lebih mudah memahami informasi melalui media visual seperti video dan infografis yang dapat meningkatkan kreativitas dan daya ingat mereka (Qurniawati dan Nurohman, 2018; Hayati, 2024:4).

Keempat, *Persuade* adalah penerima pesan dari persuader dan merupakan elemen penting dalam proses komunikasi persuasif. Penerima pesan ini dapat berupa individu, kelompok, partai atau negara. H. Lloyd Jr dan Christopher L. Wagen mengemukakan bahwa dalam menganalisis audiens (*persuade*), terdapat dua pertimbangan utama: informasi demografis dan profil psikografis.

Informasi demografis mengacu pada karakteristik audiens yang dapat diobservasi, yang mencakup enam pedoman analisis, yaitu: (1) ukuran audiens,

berkaitan dengan jumlah individu yang hadir; (2) jenis kelamin, mempengaruhi strategi komunikasi; (3) umur audiens, dimana orang yang lebih tua cenderung lebih sulit diyakinkan dibandingkan yang lebih muda; (4) tingkat sosio-ekonomi, memberikan petunjuk tentang pendapatan dan gaya hidup audiens. Selanjutnya, profil psikografis merujuk pada serangkaian pemikiran atau data psikologis dan sosial audiens terkait produk atau jasa yang ditawarkan.

Selain itu, Miller (2017) menjelaskan bahwa terdapat tiga efek utama dalam komunikasi persuasif, yaitu membentuk, memperkuat, dan mengubah sikap, perilaku, pendapat dan kepercayaan *persuade* (Hendri, 2019:188-264). Dengan memahami elemen-elemen ini, komunikator dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan persuasif.

Rasool (2016:19-22) menjelaskan ada beberapa strategi komunikasi konseling diantaranya: (1) Keterbukaan dan kejujuran. (2) Empati. (3) Penggunaan bahasa yang sesuai. (4) Pendekatan partisipasi aktif. (5) Mendorong partisipasi aktif. (6) Penguatan positif. (7) Penyampaian pesan yang sistematis. (8) Adaptasi terhadap kebutuhan klien.

Keluarga Sakinah diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam kedamaian, keharmonisan dan saling pengertian sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah antara anggota keluarga baik ayah, ibu dan anak serta saudara-saudara (Salsabila et al., 2024:32).

Menurut Lilis (2017:40) ada beberapa indikator keluarga sakinah diantaranya : (1) berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, (2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, (3) saling mencintai dan menyayangi, (4) saling menjaga serta memberikan yang terbaik kepada pasangan, (5) bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, (6) membagi peran secara adil, (7) kompak dalam mendidik anak-anak dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dibangun pada tahun 1991, dengan status tanah wakaf seluas ± 661 m². KUA ini secara geografis terletak di sebelah timur Kota Bandung. KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung beralamat di Jln. Alun-alun barat No. 183, Cigending, Kec. Ujungberung, Kota Bandung. Jawa Barat 40611

KUA Kecamatan Ujungberung memiliki visi dan misi yang didasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Data pegawai di KUA Kecamatan Arjasari terdiri dari Kepala KUA(1 orang), penghulu (2 orang), penyuluh agama Islam(4 orang), pengadministrasian (2 orang), penyuluh P3K (7 orang), dan penyuluh non PNS (1 orang).

Tugas serta fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung ialah untuk menjalankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bandung di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Ujungberung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya merangkap juga sebagai petugas BP4. Informan dalam penelitian yaitu Bapak Unang Unara selaku Kepala KUA, Bapak Fauzan Syauckani dan Bapak Fahmi Ayatullah Assiddiqie sebagai petugas BP4.

Tujuan Program BP4 untuk Meningkatkan Pengetahuan Catin tentang Keluarga Sakinah

Tujuan utama program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung secara mendasar pada upaya peningkatan mutu perkawinan demi terwujudnya keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah, sebagaimana diuraikan dalam berbagai literatur Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, bukan sekadar ikatan formal, melainkan sebuah entitas yang harmonis, sejahtera, dan saling mendukung, dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala KUA menjelaskan mengenai tujuan program BP4 sebagai berikut:

“Merujuk pada AD/ART Hasil Munas BP4 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan program BP4 mengikuti tujuan umum BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah. Dari tujuan umum tersebut maka ada bentuk upaya dan usaha yang dilakukan seperti memberikan bimbingan, penasihat, dan penerangan mengenai pernikahan baik perorangan maupun berkelompok dengan bentuk program nyata yaitu Suscatin atau kursus calon pengantin. Program Suscatin secara khusus diperuntukan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dengan mengikuti bimbingan serta konseling perkawinan agar mereka mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang akan dihadapi ketika nanti menjalani kehidupan sebagai suami istri. Program Suscatin ditegaskan juga oleh PMA nomor 22 Tahun 2024 bahwa calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan bagi

yang sudah mengikutinya akan diberikan sertifikat atau piagam catin. (Wawancara Unang Unara, 19 Mei 2025).”

Sejalan dengan AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 yang secara eksplisit menyatakan bahwa BP4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan demi mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam, yang pada gilirannya berkontribusi pada masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, bahagia, serta maju secara materi dan spiritual (Saniah, 2023:189). Tujuan spesifik BP4 mencakup peningkatan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penurunan angka perceraian melalui pelayanan konseling, mediasi, dan advokasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4, penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan terkait keluarga, serta pengembangan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama (Afnibar & Nazirman, 2023: 25).

Hal yang serupa disampaikan juga oleh petugas BP4 mengenai tujuan program BP4 sebagai berikut:

“Program BP4 bertujuan untuk membantu pasangan untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi permasalahan keluarga, bantuan advokasi dalam perselisihan rumah tangga, pembinaan dan penasehatan dalam membina keluarga yang harmonis. Salah satu programnya yaitu Suscatin atau kursus calon pengantin yang secara khusus bertujuan untuk membimbing serta memberikan penasehatan kepada calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah. Sesuai surat edaran Ditjen Bimas No 02 tahun 2024 bahwa tujuan program bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin yaitu memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi berkualitas, agar terwujud keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. (Wawancara Fauzan, 10 Juni 2025).”

Program unggulan yang menjadi bukti nyata dari tujuan ini adalah Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Program ini berdasarkan Ditjen Bimas No 02 tahun 2024 dirancang untuk memberikan bimbingan dan penasehatan kepada calon pengantin, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang sakinah. Melalui

program ini, calon pengantin tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang aspek-aspek teknis pernikahan, tetapi juga tentang pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan perencanaan keluarga yang berkualitas (Suriyati, 2024:34)

Pentingnya Kursus Calon Pengantin juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024, yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Kewajiban ini menunjukkan komitmen instansi pemerintahan dalam mendukung upaya BP4 untuk meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia. Sertifikat atau piagam yang diberikan setelah mengikuti program ini menjadi bukti bahwa calon pengantin telah mendapatkan pengetahuan dan bimbingan yang diperlukan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Analisis berdasarkan hasil penelitian terkait tujuan program BP4 mengindikasikan adopsi pendekatan secara menyeluruh, yang tidak terbatas pada aspek legalitas pernikahan, melainkan turut mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah merupakan fondasi esensial dalam pembentukan unit rumah tangga yang kokoh. Edukasi tersebut meliputi pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab pasangan, strategi manajemen konflik, komunikasi interpersonal yang efektif, serta signifikansi nilai-nilai religius dalam pembinaan kehidupan berkeluarga. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai keislaman (Irfan, 2025:2).

Sebagaimana diungkapkan oleh Lilis Satriah (2017:40) indikator keluarga sakinah meliputi pondasi keimanan yang kokoh, penunaian misi ibadah, saling mencintai dan menyayangi, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, pembagian peran yang adil, serta kekompakan dalam mendidik anak dan berkontribusi pada masyarakat. Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) BP4 berupaya menginternalisasi indikator-indikator ini kepada calon pengantin, sehingga mereka memiliki bekal yang memadai untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala KUA dan petugas BP4, menguatkan pemahaman bahwa tujuan program Suscatin adalah untuk membina keluarga yang harmonis sebagai fondasi masyarakat yang sejahtera. Mereka menekankan bahwa Suscatin memberikan pelatihan, seminar dan bimbingan mengenai berbagai aspek pernikahan, termasuk dinamika yang mungkin terjadi setelah menikah. Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu calon pengantin

lebih siap menghadapi situasi yang timbul, seperti konflik atau perbedaan pendapat. Petugas BP4 menjalankan fungsi informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif yang semuanya berkontribusi pada pembentukan keluarga sakinah (Muthoharoh et al., 2022:178).

Program Kursus Calon Pengantin juga berperan sebagai tindakan preventif dalam mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Dengan memahami potensi masalah yang dapat muncul, calon pengantin diharapkan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang efektif terhadap pasangannya melalui pelatihan, seminar, baik mandiri maupun kelompok. Hal ini selaras dengan tujuan BP4 untuk menciptakan keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga mampu mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas perkawinan, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera (Robiah et al, 2025: 118).

Secara keseluruhan, tujuan program BP4 di KUA Kecamatan Ujungberung adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, harmonis, dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Melalui program Kursus Calon Pengantin, BP4 tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam mencegah konflik dan perceraian. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, calon pengantin diharapkan dapat merencanakan keluarga yang berkualitas, siap menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana dan mengelola dinamika hubungan dengan lebih baik, sehingga dapat berperan untuk kontribusi secara langsung di lingkungan masyarakat mencapai kesejahteraan dan berdaya saing dengan masyarakat secara aplikatif bukan secara teoritis saja.

Langkah-Langkah Penerapan Strategi Komunikasi Konseling BP4 untuk Meningkatkan Pengetahuan Catin tentang Keluarga Sakinah

Penerapan strategi komunikasi konseling oleh BP4 di KUA Kecamatan Ujungberung dalam upaya meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sakinah melibatkan beberapa aspek krusial, yaitu pembimbing (konselor), materi (pesan), media, dan calon pengantin (konseli). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka komunikasi persuasif yang dikemukakan oleh Hovland (1953), yang menekankan pentingnya komunikator, pesan, media, dan audiens dalam proses mempengaruhi sikap dan perilaku individu.

Hasil wawancara bersama Kepala KUA menuturkan sebagai berikut “Dalam proses konseling yang dilakukan dalam program Suscatin ada beberapa langkah-langkah penerapan strategi komunikasi konseling yang dilakukan dalam pelaksanaannya terbagi kedalam beberapa aspek seperti pembimbing, materi yang disampaikan, media, serta calon pengantin. (Wawancara Unang, 19 Mei 2025).”

Strategi komunikasi konseling mencakup beberapa aspek penting yang diterapkan dalam program Suscatin, yaitu pembimbing, materi yang disampaikan, media yang digunakan, serta karakteristik calon pengantin sebagai peserta. Hal ini menyatakan bahwa pendekatan holistik dalam pelaksanaan konseling dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses komunikasi.

Pertama, aspek konselor atau pembimbing. Konselor BP4 di KUA Kecamatan Ujungberung sebagai tenaga profesional yang terlatih dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada calon pengantin dan memiliki pemahaman yang mendalam terkait isu-isu yang relevan dalam kehidupan berumah tangga. Kepemilikan kredibilitas yang kuat ditunjukkan melalui keilmuan yang mumpuni, kharisma dan otoritas. Keilmuan mereka didukung oleh pengalaman yang luas serta sertifikasi bimtek dari aplikasi SIMKAH, dimana aplikasi tersebut membekali mereka dengan pengetahuan mendalam tentang kerumahtanggaan. Penampilan yang rapi dan formal juga menambah karisma dan kenyamanan bagi calon pengantin, menciptakan suasana yang meyakinkan. Latar belakang pendidikan konselor yang mayoritas telah menempuh jenjang S1 bahkan S2, semakin memperkuat otoritas mereka. Kredibilitas sumber, daya tarik sumber, dan kekuatan sumber adalah aspek penting yang harus dimiliki seorang persuader (Roudhonah, 2019:190). Selain itu, para petugas BP4 juga menghadirkan rasa empati dalam praktik konseling untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh klien, sehingga membantu konselor terhubung secara emosional dan menunjukkan kepedulian. Keterbukaan dan kejujuran konselor juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan klien, menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berbagi perasaan dan pikiran (Narti et al, 2023:22)

Kedua, aspek materi atau pesan yang disampaikan. Materi utama berfokus pada isu-isu kerumahtanggaan, seperti tugas dan tanggung jawab suami istri, dinamika yang biasa terjadi dalam rumah tangga, serta landasan keluarga sakinah dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini secara sederhana dimaknai sebagai ketentraman (*sakinah*), kasih sayang yang saling memberi (*mawaddah*), dan kasih sayang yang berwujud saling menerima kekurangan

(*warahmah*). Pengintegrasian nilai-nilai spiritual ini dengan aspek praktis kehidupan berumah tangga menjadi ciri khas materi yang disampaikan (Naufal, 2022:193-195).

Gaya penyampaian pesan oleh petugas BP4 cenderung lugas, mudah dipahami dan interaktif, seringkali diselengi diskusi dan candaan untuk menciptakan suasana yang cair dan aktif. Pendekatan ini sejalan dengan strategi komunikasi persuasif dalam konseling Islam yang dikemukakan oleh Rasool (2016:19-22) yang meliputi keterbukaan dan kejujuran, penyampaian pesan yang sistematis, adaptasi terhadap kebutuhan klien, penekanan pada nilai-nilai keislaman, dan dorongan partisipasi aktif.

Disampaikan juga oleh Kepala KUA terkait materi yang disampaikan sebagai berikut:

“Mengambil dari dasar PMA no 22 Tahun 2024 dijelaskan materi yang disampaikan mengenai perencanaan, pengetahuan dan keterampilan mengelola kehidupan keluarga, reproduksi sehat, serta dinamika perkawinan dan keluarga. Dan materi tersebut terhimpun dalam buku yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas pada tahun 2018 sebagai acuan untuk semua fasilitator ketika menyampaikan pesan. Tidak menutup kemungkinan materi disesuaikan dengan zaman yang ada. (Wawancara Unang, 19 Mei 2025).”

Sumber materi utama yang digunakan adalah buku "Fondasi Keluarga Sakinah" terbitan Ditjen Bimas RI tahun 2018, yang menjadi acuan standar bagi semua fasilitator. Materi ini mencakup berbagai poin penting seperti membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, serta mengenali dan menerapkan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, dan mengelola konflik keluarga. Fleksibilitas dalam menyesuaikan materi dengan perkembangan zaman juga menjadi perhatian, mengingat dinamika sosial dan budaya yang terus berubah.

Ketiga, aspek media. Meskipun anggaran terbatas, BP4 tetap berupaya memanfaatkan media yang ada secara optimal. Jika memungkinkan, sesi dilakukan metode tatap muka dengan menggunakan buku panduan sebagai media utama. Metode langsung merupakan metode yang dilakukan oleh petugas BP4 atau

konselor dalam memberikan bantuan secara langsung kepada calon pengantin (Muiz et al, 2023:198). Namun, jika calon pengantin tidak dapat hadir secara langsung, opsi daring melalui platform seperti Zoom atau Google Meet juga tersedia.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala KUA sebagai berikut: “Penggunaan metode dan media dalam proses Suscatin ada mandiri dan kelompok. Untuk saat ini karena anggaran tidak tersedia untuk program, biasanya dilakukan mandiri yang diberikan satu petugas untuk memberikan materi kepada satu calon pengantin tapi terkadang disatukan dengan calon pengantin lainnya jika memungkinkan. Dulu sebelum covid dilakukan secara berkelompok dengan bentuk seminar dengan puluhan calon pengantin, namun setelah nya karena tidak ada anggaran lagi jadinya dilakukan mandiri. (Wawancara Unang, 19 Mei 2025)”.

Penggunaan media meskipun sederhana, tetap bertujuan untuk memastikan penyampaian informasi yang efektif. Dalam konteks generasi Z, yang terbiasa dengan media visual dan interaktif (Hayati, 2024:4). BP4 perlu terus berinovasi dalam penggunaan media untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas program.

Keempat, aspek konseli atau calon pengantin. Petugas BP4 menyadari bahwa karakteristik setiap pasangan calon pengantin berbeda, sehingga pendekatan komunikasi harus disesuaikan. Konselor berusaha untuk bersikap humble dan komunikatif, menciptakan suasana yang aktif dan tidak tegang, seringkali dengan menyelipkan candaan atau pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi.

Disampaikan juga oleh Kepala KUA sebagai berikut:

“Untuk memenuhi kebutuhan calon pengantin itu harus pandai-pandainya konselor dalam menyampaikan, materinya umum dan semua lapisan bisa mendapatkannya. Karena itu cara penyampaian dari seorang konselor menjadi acuan paham atau tidak nya materi yang disampaikan. Kalo saya terkadang diselipi candaan agar tidak terlalu serius dan menjadikan suasana yang aktif. (Wawancara Unang, 19 Mei 2025).”

Analisis karakteristik audiens, seperti usia, jenis kelamin, jumlah individu, dan tingkat sosio-ekonomi, juga dilakukan untuk menyesuaikan strategi. Misalnya, sebagian besar calon pengantin memiliki latar belakang rentang usia 21 hingga 26

tahun, pendidikan minimal SMK hingga S1 dengan pekerjaan swasta atau influencer, yang mengindikasikan tingkat sosio-ekonomi menengah ke atas. Pemahaman terhadap karakteristik ini memungkinkan konselor untuk memilih gaya komunikasi dan contoh yang relevan, sehingga pesan dapat diterima dan diproses dengan lebih baik oleh klien (Hendri, 2019:188-264).

Secara keseluruhan, langkah-langkah penerapan strategi komunikasi konseling BP4 di KUA Kecamatan Ujungberung menunjukkan upaya yang terstruktur dan adaptif. Dengan fokus pada kredibilitas konselor, relevansi materi, pemanfaatan media yang tersedia, dan penyesuaian terhadap karakteristik calon pengantin, BP4 berupaya maksimal untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sakinah. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, komitmen untuk memberikan bimbingan yang efektif tetap menjadi prioritas.

Hasil Dari Penerapan Strategi Komunikasi Konseling Bp4 Untuk Meningkatkan Pengetahuan Catin Tentang Keluarga Sakinah

Penerapan strategi komunikasi konseling BP4 melalui program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ujungberung telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala KUA sebagai berikut:

“Ada peningkatan pengetahuan yang dirasakan oleh calon pengantin ketika ditanya di akhir sesi diskusi dengan menjelaskan ulang materi yang sudah disampaikan serta membuat para pasangan calon mengetahui cara menyelesaikan pertikaian yang sedang terjadi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program seperti kurangnya anggaran, SDM, kepedulian para calon pengantin, tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap aturan yang ada kepada calon pengantin, dan lainnya. (Wawancara Unang, 19 Mei 2025).”

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh petugas BP4 sebagai berikut:

“Secara sekilas adanya perubahan setelah konseling dan di sesi akhir pertemuan diajukan pertanyaan kepada para calon pengantin, dan para calon pengantin mengangguk serta bisa mengulas sedikit materi yang

disampaikan. Namun secara lebih mendalam, hal tersebut diluar pantauan konselor, karena hal itu kembali kepada pribadi masing-masing konseli, sejauh mana memahami materi yang disampaikan dan melaksanakannya. (Wawancara Fahmi, 21 Mei 2025).”

Lalu disampaikan juga oleh salah satu pasangan calon pengantin terkait hasil penerapan strategi komunikasi konseling BP4 dalam program Suscatin:

“Setelah mengikuti program ini kami cukup mengetahui cara membangun keluarga sakinah, seperti harus saling menyayangi, mengasihi, memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Pokoknya harus sering komunikasi untuk bermusyawarah baik dalam menyelesaikan masalah atau lainnya serta paham tugas dan tanggung jawab masing-masing nantinya. Lalu untuk gaya penyampaian materinya santai, diajak berpendapat dalam berdiskusi dan kalau dipresentasikan itu enam puluh persen kami memahami. Adapun sisanya memang terkendala dari penyampaian bapaknya agak muter-muter jadi belum sampai tujuan intinya, waktu yang cukup terbatas, dan kurangnya media visual untuk memudahkan kami memahami secara penuh. (Wawancara R dan G, 25 Mei 2025).”

Hal serupa disampaikan oleh pasangan calon pengantin lainnya sebagai berikut:

“Kami sekarang jadi tau bagaimana mempersiapkan keluarga sakinah yang di idam-idamkan pasangan muda baru menikah pada umumnya, seperti harus dilandasi niat yang tulus, berniat ibadah kepada Allah, saling menghargai, menghormati, menyadari masing-masing peran untuk saling mengisi satu sama lainnya, menguatkan aspek ekonomi dan lainnya. Kalau diukur memakai skala 1-5, menurut kami skalanya 4 dalam memahami materinya, dan gaya pembicaraannya pun santai dan diselipi candaan. Namun pastinya ada kekurangan, seperti kurangnya media visual yang mendukung, belum ada buku panduan yang mungkin bisa dibaca calon pengantin, dan waktu yang agar cukup sebentar di hari kerja. Mungkin bisa saja diadakan di weekend agar semua materi tersampaikan. (Wawancara M dan A, 25 Mei 2025)”

Hasil observasi dan wawancara dengan informan, baik Kepala KUA, petugas BP4, dan pasangan calon pengantin, mengindikasikan adanya perubahan

signifikan dalam pemahaman dan perspektif mereka mengenai kehidupan berumah tangga. Hasil ini sejalan dengan teori efek komunikasi persuasif yang dijelaskan oleh Miller (2017), yang menyatakan bahwa komunikasi persuasif dapat membentuk, memperkuat, dan mengubah sikap, perilaku, pendapat, serta kepercayaan persuade (Hendri, 2019:188-264).

Secara spesifik, para calon pengantin merasakan peningkatan pengetahuan yang nyata setelah mengikuti sesi Suscatin. Mereka mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, menunjukkan pemahaman yang baik tentang cara menyelesaikan pertikaian dan dinamika hubungan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program berhasil menginternalisasi informasi penting yang relevan dengan kehidupan berkeluarga. Fondasi awal untuk mempersiapkan keluarga sakinah mulai terbentuk, dengan penekanan pada niat ibadah yang tulus kepada Allah SWT dan kesadaran akan tugas serta tanggung jawab sebagai suami dan istri. Perubahan pendapat ini, dari pemahaman yang awalnya universal menjadi lebih terfokus dan terperinci mengenai aspek-aspek pembentukan keluarga sakinah, merupakan indikator keberhasilan program (Iranti et al, 2025:18).

Adapun kriteria lain yang menunjukkan keluarga sakinah diantaranya: keluarga yang sehat termasuk ketenangan dan kasih sayang di antara anggota. Ada cinta yang mengarahkan kepada Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kepercayaan dan tidak adanya kecurigaan di antara pasangan sangat penting. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, terutama mengenai kesetiaan, sangat penting. Setiap anggota keluarga harus memenuhi peran mereka dengan hormat dan ketulusan. Iman dan ibadah harus dipertahankan daripada dirusak di antara anggota. Dukungan untuk profesi satu sama lain menumbuhkan dinamika keluarga yang selaras dengan kepercayaan ilahi. Memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk rezeki dan kepemilikan emosional, sangat penting (Ananda et al, 2023:472).

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh calon pengantin, seperti kurangnya media visual yang optimal untuk membantu pemahaman, waktu yang terbatas dan terkadang penyampaian materi yang dianggap kurang fokus pada inti bahasan (Quraissy et al, 2025:18). Hal tersebut menjadi masukan penting untuk perbaikan di masa mendatang, terutama mengingat sebagian besar calon pengantin termasuk dalam generasi Z (usia 21-26 tahun). Generasi Z yang lahir dan berkembang di era digital, cenderung lebih mudah belajar melalui media visual seperti video, gambar dan infografis, serta menyukai cara belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan (Hayati, 2024:4).

Maka perlu integrasi media visual yang lebih kaya dan interaktif dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi secara signifikan.

Peningkatan pengetahuan tentang keluarga sakinah yang dicapai oleh calon pengantin memenuhi beberapa indikator yang diuraikan oleh Satriah (2017:40) mengenai keluarga sakinah sebagai berikut:

Pertama, berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh. Calon pengantin mulai meluruskan niat menikah semata-mata karena Allah SWT, menyadari bahwa kehidupan berumah tangga adalah bagian dari ibadah. Ini menunjukkan pembentukan fondasi spiritual yang kuat.

Kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan dan mentaati ajaran agama. Peserta program memahami bahwa pernikahan dan kehidupan berkeluarga adalah bentuk ibadah yang harus dijalankan sesuai syariat Islam, termasuk interaksi antara suami dan istri.

Ketiga, saling mencintai dan menyayangi. Pengetahuan yang diperoleh mendorong calon pengantin untuk lebih saling menyayangi, mencintai, dan menghargai satu sama lain, menciptakan suasana penuh kasih sayang dalam keluarga.

Keempat, bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Calon pengantin menyadari pentingnya komunikasi dan musyawarah untuk menyelesaikan segala persoalan, baik sebelum maupun sesudah menikah, menunjukkan kemampuan adaptasi dan resolusi konflik.

Kelima, membagi peran secara adil. Peserta program mulai memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri, seperti kewajiban suami menafkahi dan istri yang taat, yang berkontribusi pada pembagian peran yang berkeadilan.

Meskipun ada peningkatan pengetahuan yang jelas, tantangan dalam implementasi program tetap ada, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Namun, komitmen BP4 untuk terus memberikan bimbingan dan penasehatan kepada calon pengantin tetap tinggi. Saran dari calon pengantin untuk menyediakan buku panduan yang dapat dibaca ulang dan mengadakan sesi di akhir pekan menunjukkan antusiasme mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan bimbingan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kekurangan, program ini memberikan dampak positif yang signifikan dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Secara keseluruhan, hasil dari strategi komunikasi konseling BP4 menunjukkan bahwa program Suscatin berhasil meningkatkan pengetahuan calon

pengantin tentang keluarga sakinah, membentuk fondasi yang kuat untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis, dan mengubah pandangan mereka menjadi lebih terperinci dan aplikatif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan program BP4 di KUA Kecamatan Ujungberung yaitu peningkatan kualitas perkawinan, dengan tujuan akhir membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Salah satu programnya yaitu Kursus Calon Pengantin (Suscatin), menjadi wadah utama bagi calon pengantin untuk memperoleh bimbingan dan nasihat komprehensif. Program ini tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan teknis seputar pernikahan, tetapi juga keterampilan penting dalam komunikasi dan penyelesaian konflik, yang baik untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

Langkah-langkah penerapan strategi komunikasi konseling BP4 melibatkan empat aspek utama. Pertama, peran konselor sangat vital, ditandai dengan kredibilitas yang tinggi, keilmuan yang mumpuni, kharisma dan otoritas yang didukung oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan. Konselor juga menunjukkan empati dan keterbukaan, menciptakan lingkungan yang aktif bagi calon pengantin. Kedua, materi yang disampaikan relevan dan sistematis, mencakup fondasi keluarga sakinah, dinamika perkawinan, manajemen konflik, serta aspek-aspek penting lainnya dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Penyampaian materi dilakukan dengan gaya yang interaktif dan mudah dipahami. Ketiga, media yang digunakan bervariasi, mulai dari buku panduan hingga platform daring, disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan. Keempat, karakteristik calon pengantin, seperti usia, jenis kelamin dan latar belakang sosio-ekonomi, menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan pendekatan komunikasi, memastikan pesan tersampaikan secara efektif.

Secara keseluruhan, penerapan strategi komunikasi konseling ini memberikan dampak positif bagi calon pengantin ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan tentang keluarga sakinah, seperti pentingnya niat ibadah, saling memahami, dan bersikap bijak dalam menghadapi masalah. Mereka mulai membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis serta memperbaiki komunikasi yang lebih baik lagi. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang teridentifikasi, seperti keterbatasan anggaran,

kurangnya media visual yang lebih interaktif, dan waktu sesi yang dirasa kurang optimal.

Bagi KUA Kecamatan Ujungberung, disarankan untuk meningkatkan kembali pelayanan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Antusiasme calon pengantin sudah bagus, namun perlunya memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai KUA di wilayah yang berbeda, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program BP4. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang bervariasi, seperti studi kasus mendalam atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak jangka panjang, dapat memberikan wawasan yang lebih kaya. Inovasi dalam pengembangan media pembelajaran visual dan interaktif juga perlu dieksplorasi lebih lanjut, mengingat preferensi belajar generasi muda. Bagi program studi Bimbingan Konseling Islam disarankan untuk memberikan keilmuan yang lebih komprehensif dalam kegiatan pembelajaran di mata kuliah penyuluhan agama agar mahasiswa lebih mengetahui serta memahami kondisi lapangan yang berkaitan dengan materi perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnibar, A., & Nazirman, N. (2023). Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Fakultas Agama Islam UMSB "Ummatan Washatan" Pusat Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(1). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4238>
- Afrianti, L., Yusuf, U., & Marlina, S. (2022). Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota). *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 71–88. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1430>
- Aklima. (2021). *Strategi Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry.
- Amaliah, H. (2019). *Strategi Bimbingan dan Pengembangan Keluarga Sakinah di BP4 Kementerian Agama Provinsi Riau*. Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Aurellia, A. (2024). 76% Kasus Perceraian di Bandung Diajukan Perempuan, Apa Penyebabnya?, diakses 29 Juli 2025 dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7335879/76-kasus-perceraian-di-bandung-diajukan-perempuan-apa-penyebabnya>
- Creswell, J. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Faisal, A. (2007). *Efektivitas BP4 dan Peranannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin. Skripsi*, Program Studi Ahwal Syakhsyiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hayati, E. N. (2024). Karakteristik Belajar Generasi Z Dan Implikasinya Terhadap Desain Pembelajaran Ips. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(8), 8. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i8.2024.8>
- Hendri, E. (2019). *Komunikasi Persuasif: Pendekatan dan Strategi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayanti, A. (2016). *Metode Dakwah dan Bimbingan Sunan Kalijaga. Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Hovland, C. ., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication And Persuasion: Psychological Studies of Opinion Change*. New York. Yale University Press.
- Iranti, M., Muthi'ah, M., Zahara, R., Binasti, B., Septiani, E. Z., Kartika, Y., ... Noviani, D. (2025). MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH PANDUAN PRAKTIS DARI AL-QUR'AN DAN SUNNAH. *JOSEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 4(01), 09–24. <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>
- Irfan, M. (2025). Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.24042/1jddar39>
- Machendrawaty, N., & Safei, A. A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maharani, Y. Z. Z. (2021). *Peran KUA Kecamatan Sukodono dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Masri, M. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- Muiz, H. A., Fajar, D. A., & Rojudin, R. (2023). Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun. *Irsyad: Jurnal Bimbingan*,

- Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 189–210.
<https://doi.org/10.15575/irsyad.v11i2.30831>
- Muksin, U., Saepulrohim, A., & Ananda, E. N. (2023). Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Pemahaman Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 11(4), 459–480.
<https://doi.org/10.15575/irsyad.v9i2.21001>
- Narti, Z. N., Hariko, R., & Karneli, Y. (2023). Penerapan Sikap Empati Konselor dalam Proses Konseling. *JAMBURA Guidance and Counseling Journal*, 4(1), 17-24. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v4i1.2247>
- Naufal, F. (2022). Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Mempersiapkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *At-Turots*, 3(2), 110–119.
<https://doi.org/10.51468/jpi.v3i2.79>
- Putra, A. (2021). *Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Namo Rambe. Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, UIN Sumatera Utara Medan.
- Quraisy, C. C. R. S. A. ., Probandari, A., & Widyaningsih, V. (2025). Pengaruh Media Ceramah Powerpoint Presentation, Booklet Dan Audiovisual Animasi Instagram Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pencegahan Stunting Pada Calon Pengantin Perempuan. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 35(1), 32–46.
<https://doi.org/10.34011/jmp2k.v35i1.2192>
- Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyo, S., Septianingrum, Y. A., Salamatus Sa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1), 20.
[https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2\(1\).20-31](https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(1).20-31)
- Rassool, G. H. (2016). Islamic Counselling. In *Counselling Psychology Review* (Vol. 32, Issue 1). New York. Routledge
- Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2025). Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 109–132.
<https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>

- Roudhonah. (2019). *Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi* (Cetakan ke). Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Rusdiana, A. (2023). *Buku manajemen Strategik Berbasis Keunggulan.pdf* (Cetakan Pe). Bandung. Yrama Widya.
- Saniah, N. (2023). Komunikasi Sosial BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Kualuh Hilir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 187-202. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i2.102>
- Satriah, L. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga: Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung. CV. Mimbar Pustaka.
- Suriyati, S., Suriati, S., Anis, M., K, S., & Riska, R. (2024). Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menanggulangi Perceraian di Kua Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Robani*, 10(1), 33-40. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v10i1.2679>
- Suryadi, S. (2024). Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 79–102. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>
- Winunggal, R., Mujahid, I., & Abdurrahman, M. (2024, August). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 4, No. 2, pp. 185-192). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15407>